

WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 198- A TAHUN 2013

TENTANG

PENERIMA MANFAAT REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI POLA MANUNGGAL KERJASAMA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG TAHUN 2013

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut dari bedah kampung Kementrian Sosial dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang yang telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2013 akan dilaksanakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil survey dan penelitian Badan Amil Zakat Nasional, telah ditetapkan penerima manfaat rehabilitasi sosial sebagaimana tercamtum dalam Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Nomor 306/ Dinsosnaker /2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penerima manfaat Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pola Manunggal kerjasama Badan Amil Zakat Nasional dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang tahun 2013;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan

- Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 9 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Penerima manfaat rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam program bedah rumah pola manunggal kerjasama Badan Amil Zakat Nasional dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Tahun 2013 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berhak menerima masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

KETIGA

Biaya yang timbul akibat ditetapkan akibat Keputusan ini sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dibebankan pada anggaran Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2013.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di Padang Pada tanggal 28 Agushus 2013

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Ketua Baznas Kota Padang
- 2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 198-A TAHUN 2013
TENTANG PENERIMA MANFAAT
REHABILITASI SOSIAL RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI POLA
MANUNGGAL KERJASAMA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL DAN DINAS
SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA
PADANG TAHUN 2013

NAMA- NAMA PENERIMA MANFAAT REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

· A. .

ИО	KEC	NAMA	UMUR (TAHUN)	PEKERJAAN	ALAMAT
I	LUBUK KILANGAN	1.NitfitriNandewita	33	Ibu Rumah Tangga	Jl. Sako Bt. GadangLb.Kilangan
		2.lca	34	Ibu Rumah Tangga	Padang Besi RT 1 RW 2 No.12 Lb.Kilangan
	*	3.Dafid Putra	33	Karyawan Swasta	Beringin Lb. Kilangan
		4.Junaidi	44	Tukang	Banda Buck Lb. Kilangan
<u> </u>	338	5.Irdaleni	46	Ibu Rumah Tangga	Jl. Sako Bt. GadangLb.Kilangan
		6.Masni	64	Ibu Rumah Tangga	Bandar Buat
II	PAUH	1.Gazali	63	Tani	Koto Luar Pauh
		2.Yuliar	71	Ibu Rumah Tangga	Kapalo Koto Pauh
		3.Nurhayati	52	Swasta	Binuang Kampung Dalam
		4.Ermawati	67	Buruh	Limau Manis
		5.Marianis	42	Ibu Rumah Tangga	Kampung Pinang Pauh
		6.Suardi	58	Tidak Tetap	Ulu Gadut Limau Manis Pauh
Ш	BUNGUS	1.Darniati	51	Ibu Rumah Tangga	Batung Tl. Kabung
	100	2.Lasma	47	Ibu Rumah Tangga	Psr. Laban TKB
		3.Afriadi	33	Nelayan	Koto Gadang Bungus Timur
	800	4.Amrudin	58	Tani	Kayu Aro Bungus Teluk
	69	5.Irwandi	39	Buruh Tani	Koto RT.002 RW II TK B
		6.Yatiman	31	Petani	Sungai Pisang TKB
IV	KURANJI	1.Zanuras Chan	65	Tani	Cubadak Ampo No.39 03/IV
		2.Zamrizal	49	Ibu Rumah Tangga	Ampang Kuranji
		3.Syafran	55	Swasta	Kalumbuk Kuranji
		4.Hasan Basri Ucik	67	Buruh	Lolo Gn. Sarik 03/I Kuranji
		5.Metriyadi	26	Ibu Rumah Tangga	Kuranji
9.00		6.Damril	42	Tidak Tetap	Korong Gadang Kuranji
v	NANGGALO	1.Jumlisman	37	Tani	Kurao Pagang Nanggalo
8		2.Masril	50	Buruh Harian Lepas	Surau Gadang Nanggalo
2	1	3.Abdul Mutalib	44	Buruh	Gurun Laweh Nanggalo
88		4.Minan	76	Ibu Rumah Tangga	Tabing Banda Gadang

		5.Ratna Sari dewi	41	Ibu Rumah	Kamp. Lapai Nanggalo
		6 0-1	24	Tangga	77 01 37 1
		6.Suherman	34	Wiraswasta	Kamp. Olo Nanggalo
		7.Yurmiati	40	Ibu Rumah Tangga	Gurun Laweh Nanggalo
VI	PADANG TIMUR	1.Darwin	47	Buruh	Kel. Kubu Dlm Parak Karakah
		2.Janimar	45	Buruh Cuci	Parak Karakah RT.01 RW.08
		3.Yafri	42	Buruh	Parak Karakah RT.01 RW.04
		4.Junsumi	46	Buruh	Parak Karakah RT.01 RW.12
		5.Syafri	51	Buruh	Parak Karakah RT01/RW04
		6.Syafrudin	52	Buruh	Parak Karakah RT01/RW04
	PADANG	1.Erlinda	30	Ibu Rumah Tangga	Rt.02/VI Pemancungan
VII	SELATAN	2.Zulkifli	68	Tidak Bekerja	Jln. Gudang Batu Baro
		3.Afrizal	41	Tukang Cukur	Parak Rumbio Jondul RT.04
		4.Nurzen	38	Buruh Harian	Jl. St. Syahril Blkg Mesjid
		5.Arnita Sari	45	Ibu Rumah Tangga	Jl. Alang LawehII No.15RT.12
		6.Rudi Kalces	27	Pedagang	Jl. Seb Palinggam RT.03 RW.01
VIII	LUBUK	1.Musnar	53	Buruh	RT.01/05 Kel. Tj Saba
	BEGALUNG	2.Zulkifli	55	Buruh	RT01/05 Kel. Tanah Sirah
		3.Irman	47	Buruh	RT01/01 Kel. Cengkeh
	10	4.Burpakir	47	Buruh	RT.03/02 Kel. Lubeg
		5.Dasril RB	37	Buruh	RT.03/03 Kel. Kamp Baru
		6.Arniati	38	Ibu Rumah Tangga	RT.03/01 Kel.Pegambiran
17	KOTO	1.Tati Sanggrah	38	Ibu Rumah	RT.01/ RW. 04 Pasie
X	TANGAH	Juwita	38	Tangga	Nan Tigo Koto Tangah
	TOTAL	50			

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR